KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 0166//K6/PT/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan

Usul Rektor STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta Nomor: 0746/KP.07.03/VIII/2012

tanggal 27 Agustus 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 September 2012

Nama : Dra.Siti Hayati Efi Friantin, MM., Akt.

Tempat, tanggal lahir Surakarta, 19 April 1967 S2, Manajemen, 28-10-2000 Pendidikan terakhir

Pengangkatan Jabatan Fungsional

: Asisten Ahli Madya, 01-06-1997, S1 pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-01-2001 Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt

15 tahun 3 bulan Masa kerja jabatan

STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta Tempat tugas

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan III/b

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Kedua

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 31 Agustus 2012

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Kepala KPPN di Semarang;
- 4. Rektor STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

DIKAN: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Koordinator Kopertis Wilayah VI

KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

19550528 198003 1 002